

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan di alap jual adalah apabila tempat peresmian perkawinan diadakan di rumah pihak parboru dan pihak paranak menjemput pengantin perempuan didalam adat dengan cara adat dari pihak keluarga perempuan.
2. Perkawinan di alap jual terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak laki-laki dan perempuan) dimana disebabkan karena permintaan pihak parboru (perempuan anak tunggal dan orang tua tidak ingin berpisah dengan dia), pihak laki-laki tidak mampu untuk mengadakan pesta, dan rumah/kampung pihak laki-laki terletak di Desa terpencil.
3. Perkawinan di alap jual dalam masyarakat Batak Toba dilaksanakan dengan ketentuan biaya pesta perkawinan ditanggung oleh pihak parboru dan paranak (suhut parboru menanggung beras (nasi) dan dekke (ikan), suhut paranak menanggung daging (babi atau kerbau) dan tuak).
4. Perkawinan ideal merupakan perkawinan antara seorang pemuda dengan putri saudara laki-laki ibunya (boru ni tulang)

## B. Saran

1. Pelaksanaan pesta perkawinan hendaknya disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pokok adat tersebut.
2. Apabila ada acara yang tidak lagi dilaksanakan dalam hal ini yaitu acara *paulak panaru* maka hal tersebut dapat saja diterima asalkan tidak mengurangi makan dari perkawinan di alap jual tersebut.
3. Hendaknya wanita Batak Toba mengerti makna Dalihan Na Tolu dan dapat menjadi wanita seperti yang diharapkan oleh masyarakat Batak Toba.